P U T U S A N

Nomor 74/PDT/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **ZULMAINI,** Berusia ± 60 Tahun,Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **WIRA PESLIKO WIRMAN.** berusia ± 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula disebut** sebagai **Tergugat II;**

   Tergugat I dalam hal ini memberikan **kuasa Insidentil** kepada anak kandungnya yaitu Tergugat II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Bungo Nomor : 42/Pen.Pdt.G/2020/PN.Mrb, tanggal 25 Juni 2020;

LAWAN

YUSNIAH BINTI YUSRIZAL, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Muara Bungo, 17 Juni 1977,, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sungai Gambir RT 007 / RW 000 Kelurahan Sungai MengkuangKecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Setiawan, S.H., Rinaldi, S.H., Zasramansyah,S.H., dan Isnaini, S,H.,M.H., Advokat/Pengacara pada “Advocates & Legal Consultant Indra Setiawan & Partners” yang beralamat di Komplek Ruko Zaki Jalan Teuku Umar Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK/Pdt.G/IRZI/XI/2019 tanggal 7 November 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula disebut sebagai **Penggugat ;**

BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BUNGO berkedudukan di Jalan RM Mataher, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Hardiansyah, S.H, Trie Dharmono Simaremare,S.T., dan Resa Oktaviani,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 882/Sku-15.08.MP.02/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula sebagai **Turut Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 74/PDT/2020/PT JMB tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 74/PDT/2020/PT JMB tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penentuan hari sidang ;
3. Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 74/PDT/2020/PT JMB tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 29/Pdt.G/2019/PN Mrb tanggal 16 Juni 2020 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 21 November 2019, dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

A. DASAR HUKUM

Bahwa dasar hukum Pengugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., dan Ajaran Para Ahli Hukum/doktrin, sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia menyebutkan bahwa :

“tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 1366 KUHPerdata Indonesia menyebutkan bahwa :

“setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Pasal 1367 KUHPerdata Indonesia menyebutkan bahwa:

“seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1. Adanya perbuatan (melawan hukum/onrechtmatig)
2. Adanya kerugian (schadel), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteitverband)
3. Kerugian disebabkan kesalahan (schuld).

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, yakni sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
2. Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. Kesalahan dan kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.

Sementara itu, putusan hoge raad negeri belanda tanggal 31 januari 1919 menyebutkan bahwa : Standard baku (standardarrest) hoge raad tertanggal 31 januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (“onrechtmatige daad”) menyatakan : “pengertian onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain”. (Chidir Ali, SH., Badan Hukum, halaman 202, alumni, bandung, 1999).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Doktrin : Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, S.H. Menyebutkan bahwa : “dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan .....tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari pihak Tergugat” (Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Halaman 103, CV. Mandar maju, bandung, 2000).

Doktrin : unsur kesalahan menurut j. Satrio : “ .....”Kesalahan/schuld” disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku” (R. Setiawan, SH., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, halaman 84, Binacipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994).

Doktrin : unsur kerugian menurut Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, S.H. Menyebutkan bahwa : “kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seorang” (Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000)

B. OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah seluas 65.000 M2 (enam puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Katik Siek
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Nuraini
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanahSungai Mengkuang
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Amrizal

C. KRONOLOGI

1. Bahwa pada tahun 1981 KASUNI, suku Tanjung, pekerjaan tani, alamat Sungai Mengkuang Kabupaten Bungo menyerahkan Harta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Warisan kepada MUCHTAR RANGKAYO MOLE (Almarhum), suku Tanjung, pekerjaan tani, alamat Sago Desa Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 65.000 M2 (enam puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo (objek sengketa) dengan batas-batas sebagai berikut :(Bukti P-1)

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kebun getah Katik Siek
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah pihak Nuraini
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah desa Sungai Mengkuang
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kebun getah Amrizal

2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September Tahun 2000 saudara MUCHTAR RANGKAYO MOLE (Almarhum) menghibahkan tanah objek sengketa kepada anak kandungnya yakni (Bukti P-2):

Nama	: YUSRIZAL
Nomor KTP	: 1508130505500001
Tempat/Tanggal Lahir	: Sumatera Barat, 5 Mei 1950
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Sungai Gambir RT 007 / RW 000 Kel. Sungai Mengkuang Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo

3. Bahwa kemudian Yusrizal dan Nurnas (orang tua Penggugat), menghibahkan tanah objek sengketa kepada anak-anak kandungnya yaitu;

a. Yusniah Binti Yusrizal
b. Sofyan Bin Yusrizal
c. Soni Firmansyah Bin Yusrizal
d. Indra Bin Yusrizal
e. Hendri Kurniawan Bin Yusrizal
f. Yodi Pratama Putra Bin Yusrizal

Yang tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 08 Juni 2016 : (Bukti P-3)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa demi kepentingan pengurusan tanah objek sengketa, kemudian pada tanggal 04 Februari 2017 Penggugat diberikan kuasa oleh Yusrizal untuk mengurus tanah objek sengketa (Bukti P-4)
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2017 Yusrizal dan Nurnas (orang tua Penggugat) menghibahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Mengkuang yang bernama ARMIADI S (Bukti P-5)
6. Bahwa atas pemberian hibah tanah objek sengketa tersebut, adik-beradik Penggugat selaku saudara kandung Penggugat telah memberikan persetujuan tertulis yang dituangkan dalam Surat Hibah Persetujuan Waris tanggal 10 Januari 2017 (Bukti P-6)
7. Bahwa setelah menerima hibah tanah objek sengketa dari orang tua Penggugat, selanjutnya Penggugat mengurus surat-surat kepemilikan lainnya untuk mendukung kepemilikan hak tanah objek sengketa, dan saat ini Penggugat memiliki Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 29 Februari 2017, yang didalam surat tersebut ditandatangani oleh Saksi-Saksi yaitu Saksi JASRIL dan Saksi NASRUL selaku pihak yang mengetahui dan membenarkan tanah objek sengketa milik Penggugat (Bukti P-7)
8. Bahwa asal usul tanah objek sengketa adalah hak milik Almarhum MUCHTAR RANGKAYO MOLE yang kemudian dihibahkan kepada anak kandungnya yang bernama YUSRIZAL dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang mengetahui asal-usul tanah objek sengketa yaitu Saksi SARIPUDIN, Saksi NASRUL dan Saksi JASRIL sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 05 Februari 2017 (Bukti P-8)
9. Bahwa hak kepemilikan tanah objek sengketaoleh YUSRIZAL (ayah kandung Penggugat) diakui oleh ADNAN MS, MARKIS, ABDUL WATIN dan RUSTAM/KADUS selaku Ninik Mamak Sungai Mengkuang pada jaman itu. Bahwa pengakuan Ninik Mamak tersebut telah dituangkan dalam Surat Keterangan tanggal 11 September 2000 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang diberikan Almarhum MUCHTAR RANGKAYO MOLE kepada saudara YUSRIZAL diketahui oleh Ninik Mamak Sungai Mengkuang dan kalau sekiranya ada gugatan dari pihak ahli waris lain maka ninik mamak Sungai Mengkuang dan keluarga HASAN tetap membenarkan bahwa tanah objek sengketa adalah hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YUSRIZAL selaku anak kandung MUCHTAR RANGKAYO MOLE (Bukti P-9)

10. Bahwa sengketa ini bermula ketika pada tahun 2018 disaat Penggugat mendaftarkan Penerbitan Sertifikat Hak Milik untuk tanah objek sengketa dikantor Turut Tergugat melalui saudara JUNAIDI selaku pegawai yang bekerja dikantor Turut Tergugat (dalam pengurusan sertifikat tersebut, pada tanggal 21 Agustus 2018 Penggugat telah menyerahkan berkas-berkas adminstratif untuk memenuhi persyaratan proses penerbitan Sertifikat atas nama Penggugat kepada saudara JUNAIDI (mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo). Adapun berkas dimaksud terdiri dari);

- Surat pernyataan tanggal 29 Februari 2017 ; (Bukti P-10)
- Surat kuasa tertanggal 4 Februari 2017 ;
- Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 29 Januari 2017 ; (Bukti P-11)
- Surat hibah persetujuan waris tertanggal 10 Januari 2017 ;
- Surat pernyataan yang menerangkan hak milik tertanggal 8 Juni 2016;
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanggal 14 Maret 2017 ; (Bukti P-12)
- Surat Keterangan BPHTB tanggal 14 Maret 2017 ;(Bukti P-13)
- Sporadik tanggal 29 Februari 2017 ;
- Surat Keterangan menguasai pembagian harta.

Namun pada saat Penggugat akan mengambil Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yang sudah didaftarkan dikantor Turut Tergugat, ternyata Turut Tergugat tidak dapat menerbitkan/menyerahkan Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa atas nama Penggugat dikarenakan diatas tanah objek sengketa telah berdiri Sertifikat Hak Milik No.2004 Tahun 2011 atas nama Tergugat I dengan luas ± 34.999 m^2 dan Sertifikat Hak Milik No.2003 Tahun 2011 atas nama Tergugat II dengan luas ± 30.001.Akibatnya, sampai saat ini Penggugat terhalang haknya mendapatkan sertifikat tanah objek sengketa atas nama Penggugat

11. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Ketua Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa Tergugat I tidak lain adalah sepupu tiri dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YUSRIZAL dan Tergugat II adalah anak kandung dari Tergugat I. Sebagaimana kaidah hukum yang berlaku, bilamana si Pewaris (MUCHTAR RANGKAYO MOLEK) pada saat meninggal dunia meninggalkan anak kandung (YUSRIZAL) maka anak kandung tersebut yang berkedudukan sebagai ahli waris yang menurut hukum keperdataan berhak atas harta warisanya (Objek Sengketa). Sehingga dalam hal ini kedudukan sepupu tiri (Tergugat I maupun Tergugat II) dalam hukum waris yang berlaku di Indoneia bukan sebagai ahli waris dan tidak berhak atas harta warisan dari si Pewaris.

12. Bahwa setelah Penggugat menelusuri dan meneliti data perolehan Para Tergugat terhadap objek sengketa, ternyata Para Tergugat dalam mengajukan Penerbitan SHMNo.2004/2011 maupun SHM No.2003/2011 dikantor Turut Tergugat tidak berdasarkan alas hak yang sah dan diakui keabsahannya oleh pejabat yang berwenang melainkan hanya berdasar Surat Pernyataan kepemilikan secara sepihak yang isinya mengaku-ngaku, menguasai, memiliki, tanah objek sengketa sebagai miliknya, sebagaimana surat pernyataan Tergugat tanggal 24 Februari 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Mengkuang yang bernama NERHONO.

13. Bahwa ternyata ditemukan fakta bahwa NERHONO pada saat menandatangani Surat Pernyataan terhadap tanah objek sengketa atas nama Tergugat I,NERHONO tidak membaca dan meneliti secara seksama isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II. Disisi lain untuk mendapatkan tandatangan NERHONO, Tergugat I maupun Tergugat II tidak bertemu dan menghadap secara langsung dengan NERHONO melainkan melalui utusan/perwakilan yang dikirim oleh Tergugat I.

Namun belakangan setelah NERHONO menyelidiki kebenaran isi surat tanggal tanggal 24 Februari 2011 yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai alas hak dalam penerbitan SHM No 2004 atas nama Tergugat I dan SHM No 2003 atas nama Tergugat II, berisi informasi yang tidak benar dan mengandung keterangan palsu. Kemudian setelah NERHONO mempelajari seluruh dokumen-dokumen terkait dengan tanah objek sengketa dan mendapatkan informasi dari Saksi-Saksi yang mengetahui asal usul tanah objek sengketa, barulah NEHRONO menyadari bahwa Para Tergugat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhak atas tanah objek sengketa dikarenakan yang memberikan hibah dalam Surat Tanah tersebut yang bernama KASUNI (Almarhum) bukanlah nenek kandung dari Para Tergugat melainkan kakak tiri dari ibu kandung Tergugat I, sehingga NERHONO berpendapat Para Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa karena tidak memiliki hubungan kewarisan dengan KASUNI, lagi pula batas-batas tanah dalam surat tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat dan diajukan oleh Tergugat serta dipergunakan sebagai alas pembuatan SHM No 2004/2011 atas nama Tergugat I dan SHM No 2003/2011 atas nama Tergugat II tidak sesuai antara data yuridis dan data fisiknya.

Sadar akan kebohongan Para Tergugat, maka untuk mengatasi kelalaiannya dan untuk memulihkan akibat yang ditimbulkanya, pada tanggal 08 Oktober 2019 saudara NERHONO selaku Kepala Desa Sungai Mengkuang membuat Surat Pernyataan klarifikasi yang isinya menerangkan surat tanah atas nama Tergugat I yang ditandatangani oleh NERHONO pada tanggal 24 Februari 2011 adalah dinyatakan tidak sah karena mengandung keterangan palsu. (Bukti P-14)

14. Bahwa sementara itu, orang tua Penggugat, saudara-saudara kandung Penggugat termasuk Penggugat sendiri tidak pernah memberikan kuasa kepada Para Tergugat atau kepada siapapun untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah objek sengketa baik sebagian maupun seluruhnya atau meletakan tanah objek sengketa sebagai jaminan kepada siapapun dan untuk keperluan apapun termasuk kepada Para Tergugat (Bukti P-15)

15. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa sebelum perkara aquo terdaftar di Pengadilan Negeri Maura Bungo, pada tanggal 29 Agustus 2019, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo yakni saudara MUBAROK UZZAMAN, A.Ptnh,pernah mengirimkan surat undangan Klarifikasi dan Mediasi untuk menyelesaikan perkara aquo. Namun dalam mediasi yang digelar pada 30 Agustus 2019 yang lalu diruang Mediasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo, tidak ditemukan kesepakatan perdamaian antar para pihak, justru Penggugat merasakan pihak Turut Tergugat dalam bertindak sebagai mediator tidak bersifat imparsial dan independent bahkan menurut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang Penggugat rasakan, cenderung berpihak kepada Para Tergugat, tetapi itu hanya emosional Penggugat saja. (Bukti P-16)

16. Bahwa dari serangkaian bukti berupa surat-surat kepemilikan atas tanah objek sengketa ditambah dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ke Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan bukti Surat Keterangan Nomor : KET-199/WPJ.BPPPRD/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh TONNY APRIANSYAH, SE, ME NIP. 19780518 200604 1 006 untuk objek sengketa (Bukti P-17)maupun dengan bukti Saksi-Saksi yang akan Penggugat ajukan nanti dipersidangan. Maka sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat berhak atas tanah objek sengketa dan berhak atas penerbitan Sertifikat Hak Milik untuk dan atas nama Penggugat. Oleh karenanya Penggugat mohon agar sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan dalam amar putusan bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat untuk dan atas nama Penggugat.

17. Bahwa saat ini tanah objek sengketa telah berdiri SHM No.2004/2011 atas nama Tergugat I dengan luas ± 34.999 m^2,Surat Ukur No.728 Sungai Mengkuang/2011, nomor warkah 2730/2011 dan SHM No.2003/2011 atas nama Tergugat II dengan luas ± 30.001 m^2, yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2011 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo yang pada saat itu dijabat oleh ISTIQOMAH, SH. Akan tetapi pada kenyataannya penerbitan SHM No.2004/2011 dengan luas ± 34.999 m^2dan SHM No 2003/2011 dengan luas ± 30.001 m^2 tersebut dibuat atas dasar alas hak yang mengandung keterangan tidak benar tentang asal usul perolehannya maupun data fisiknya (batas-batasnya) dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum karena telah menyerobot tanah milik Penggugat. Maka konsekuensi atas hal tersebut mengakibatkan SHM No 2004/2011 atas nama Tergugat I dan SHM No.2004/2011 atas nama Tergugat II tersebut,mengandung cacat hukum administratif dan data yang invalid baik formil maupun materil. Oleh karenanya sesuai Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, SHM No 2004/2011 dan SHM No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2003/2011yang mengandung cacat hukum administratif baik formil maupun materil berdasar hukum patut dinyatakan tidak sah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

18. Bahwa oleh karena SHM No.2004/2011 atas nama Tergugat I dan SHM No.2003/2011 atas nama Tergugat II cacat hukum administratif dan dinyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum, maka Penggugat mohon agar sekiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik/mencoret dari buku register/menyatakan tidak berlaku SHM No.2004/2011 seluas ± 34.9999 M^2 atas nama Tergugat I dan SHM No.2003/2011 seluas ± 30.001 M^2 atas nama Tergugat II

19. Bahwa atas seluruh yang teruarai tersebut diatas dapat ditarik suatu konklusi induktif dengan redaksi bahwa semua peristiwa hukum ini diawali dengan pernyataan tidak benar oleh Para Tergugat dihadapan NERHONO selaku Kepala Desa tentang asal-usul hak atas tanah objek sengketa maupun data fisiknya, dan selanjutnya surat pernyataan tersebut dipergunakan oleh Para Tergugat sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2004 tahun 2011 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2003 tahun 2011 atas nama Tergugat II, maka terhadap premis hukum tersebut diatas, terang dan jelas bahwa tindakan Para Tergugat yang mengaku-ngaku, menguasai, dan menyerobot tanah Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum. Perbuatan Para Tergugat yang demikian itu telah melanggar hak subjektif Penggugat dan/atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat pada diri Para Tergugat sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikualisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*OnrechtMatigedaad*).

20. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat pada kenyataannya telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materil maupun immateril karena Penggugat tidak bisa menikmati hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa termasuk terhalang mendapatkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat yang telah selesai proses administrasinya dikantor Turut Tergugat. Oleh karenanya berdasar hukum Para Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga diatasnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21. Bahwa oleh karena segala tindakan Para Tergugat mengandung unsur perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya bagi siapa saja yang yang memperoleh hak dari Para Tergugat, yang memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa yang dibuat dan berasal dari perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

22. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo agar putusan perkara ini in casu dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM

DALAM PROVISI.

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;

2. Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya ;

3. Menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah seluas 65.000 M^{2v} yang terletak di Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Katik Siek
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Nuraini
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Sungai Mengkuang
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Amrizal

Adalah hak milik Yusniah Binti Yusrizal

4. MenyatakanTergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum(*OnrechtMatigedaad*)

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2004 Tahun 2011 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2003 Tahun 2011 atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang ada dalam kekuasaanya sepanjang mengenai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untukmenyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat bila perlu dapat menggunakan bantuan aparatur negara, dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga.
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dalam buku register/catatan khusus/melakukan tindakan lainnya,yang setidak-tidaknya menerangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2004 Tahun 2011atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2003 Tahun 2011atas nama Tergugat I,tidak berlaku berdasarkan putusan ini.
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa untuk dan atas nama Yusniah Bin Yusrizal;
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Membaca, Putusan Sela Pengadilan Negeri Muara Bungo No.29/PDT.G/2019/PN Mrb, tanggal 21 Januari 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak tangkisan/eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Muara Bungo berwenang mengadili perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Tergugat I,II tersebut, Pengadilan Negeri Muara Bungo, telah menjatuhkan putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Mrb tanggal 16 Juni 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
2. Mengabulkan tuntutan Penggugat sebagian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah seluas 65.000 M^2 yang terletak di Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Katik Siek
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Nuraini
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Sungai Mengkuang
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Amrizal

Adalah hak milik Yusniah Binti Yusrizal

4. MenyatakanTergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) ;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2004 Tahun 2011 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2003 Tahun 2011 atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang ada dalam kekuasaanya sepanjang mengenai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat bila perlu dapat menggunakan bantuan aparatur negara, dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga.

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.676.000,00 secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Mrb tanggal 16 Juni 2020, Para Pembanding semula **Tergugat I, II** melalui **kuasa Insidentil** telah mengajukan upaya hukum sebagaimana tersebut dalam akta pernyataan permohonan Banding Nomor : 29/Pdt.G/2019/PN Mrb pada tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dihadapan **Arifin, S.H. M.H** Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo;

Menimbang, bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Kuasa Hukum **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**, dengan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 29/Pdt/G/2019/PN Mrb, masing-masing pada tanggal **26 Juni 2020** oleh **F.ROMANA. S,A.Md** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo dan permohonan banding tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** dengan patut ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula **Tergugat I, II** telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal **14 Juli 2020** dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal **14 Juli 2020**. Adapun alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi merupakan lembaga peradilan umum pada Tingkat Banding yang memeriksa perkara secara fakta terhadap hal hal yang dikemukakan dalam persidangan pada tingkat pertama atau dengan kata lain adalah selaku Judex Factie. Oleh karenanya sudah sepatutnya perkara a quo diperiksa kembali secara lengkap dan komprehensif berdasarkan fakta-fakta persidangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta berpedoman kepada bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh para pihak;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Muara Bungo telah mengabulkan Gugatan Penggugat tanpa mempertimbangkan Jawaban atau alasan para Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan, padahal jika perkara ini diperiksa dengan cermat serta dengan Ketelitian akan ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum, hal hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo telah mengadili perkara yang diluar kewenangan Pengadilan Negeri tersebut. Hal ini meskipun tidak diajukan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya, seharusnya Hakim juga mempertimbangkan secara mendalam tentang kewenangan Pengadilan Negeri Muara Bungo sebagai pintu masuk pemeriksaan suatu perkara. Sehingga Majelis Hakim tidak mengadili suatu perkara dengan melampaui batas kewenangannya, karena perkara a quo sepatutnya diadili oleh Pengadilan Agama disebabkan perkara a quo telah menyangkut hak-hak atau kepentingan hukum dari beberapa orang Ahli waris yang terkait dengan Objek Perkara yaitu Para Penggugat/Terbanding serta Pihak Tergugat/Pembanding dan orang-orang lain yang tidak disampaikan oleh Penggugat dalam Perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Bahwa Penggugat/Terbanding dalam Surat Gugatannya telah menghilangkan kepentingan orang-orang yang berhak untuk memiliki Objek Perkara sebagai harta warisan dari orang-orang terdahulu yang memiliki waris yang sama dengan Penggugat/Terbanding, Bahkan dengan Para Pembanding/Tergugat sendiri. Hal ini dapat dilihat dari Surat Keterangan Nomor : 042/SK/WN.SS/IV/2019 tanggal 15 April 2019 **(Bukti Surat Tambahan Tergugat/Pembanding)** yang menyatakan bahwa Muchtar Rangkayo Mole memiliki beberapa orang anak kandung yang terdiri dari : **YUSRIZAL, SRI ANDINI, JHON ASTRA, AFRIDA BAKTI, S.Sos, MM dan MINDA MEIYANE MUCHTAR**, yang mana nama-nama tersebut tidak diikutsertakan dalam perkara a quo sebagai pihak Penggugat. Sehingga sangat jelas bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya telah sengaja menghilangkan Hak waris dari Pihak Pihak Lainnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dengan Demikian untuk menentukan seseorang tersebut selaku ahli waris dari yang lainnya adalah Kewenangan dari Pengadilan Agama dikarenakan para pihak Penggugat tersebut merupakan orang-orang yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA yang menyatakan : (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah, (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya oleh karenanya Putusan Majelis Hakim a quo bertentangan dengan hukum yang berlaku dan harus dibatalkan;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim a quo yang telah mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut, telah mengabaikan kaidah hukum tentang syarat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

utama untuk menarik seseorang yang berperkara yaitu adanya perselisihan hukum antara para Pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan" Syarat materiil daripada Gugatan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak. Berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut ternyata Penggugat/Terbanding tidaklah memiliki kedudukan hukum selaku pemilik yang sah atas Objek perkara. Oleh karenanya hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidaklah secara nyata ada persengketaan hukum karenanya gugatan Penggugat/Terbanding seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Penggugat/Terbading dalam surat gugatannya menyatakan telah mendapatkan hak atas tanah berdasarkan hibah dari orang tuanya yang bernama Yusrizal pada tanggal 10 Januari 2017 dan hibah tersebut telah mendapatkan persetujuan dari saudara saudara kandung Penggugat/Terbanding, padahal harta yang dihibahkan tersebut masih dalam penguasaan orang lain yaitu Tergugat/Pembanding, sehingga hibah yang demikian itu tidaklah sah menurut hukum karena dilakukan secara terselubung tanpa adanya penyerahan secara objek hibah tersebut, oleh karenanya hibah yang demikian tersebut belumlah dapat dinyatakan sah menurut hukum;

5. Bahwa Penggugat/Terbanding tidaklah memiliki kualitas untuk mengajukan tuntutan atas objek sengketa dikarenakan Penggugat/Terbanding belumlah memiliki hak atas Objek sengketa, yang mana seharusnya Yusrizal sendirilah yang dapat bertindak untuk mengajukan tuntutan hukum atas Objek perkara, karena Yusrizal adalah salah satu Ahli Waris yang sama kedudukannya dengan Tergugat I/Pembanding dalam hal waris tersebut;

6. Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo ternyata tidak mempertimbangkan Bukti Surat Tertanda T-1 yang berupa Fotocopy Keterangan (Silsilah) dari Zulmaini tertanggal 24 Maret 1980, yang telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan Hukum Pembuktian, yang mana pada Bukti Surat tersebut dapat menjelaskan tentang kedudukan Tergugat dan asal muasal orang tua Penggugat serta Tergugat. Berdasarkan Ranji

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut didapatkan Fakta bahwa Tergugat I /Pembanding (Zulmaini) adalah anak dari Husin dan Rosna, yang mana Rosna adalah anak dari Kuteh (Pr) dan Lukis (Lk). Sedangkan Penggugat adalah anak dari Yusrizal dan Yusrizal adalah anak dari Muchtar Rangkayo Mole dan Muchtar Rangkayo Mole adalah anak dari Kuteh (Pr) dan Rajo Elak(Lk). Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Rajo Elak dan Lukis adalah orang yang sama dapat terbantahkan melalui Silsilah ini. Ranji dalam Hukum adat minangkabau adalah sesuatu yang sangat berharga dan akan selalu dipelihara kebenarannya, karena ranji akan menentukan sako dan pusako dalam masyarakat adat minangkabau. Bahwa Suatu Ranji Keturunan itu harus diketahui oleh Wali Nagari serta Ninik Mamak Kaum tersebut. Oleh karenanya Bukti Bukti Tergugat/Pembanding tertanda T-1 tersebut telah membuktikan bahwa antara Tergugat I /Pembanding dan Orang tua Penggugat yang bernama Yurizal adalah orang yang memiliki waris yang sama. Sedangkan orang yang bernama Lukis dan Rajo Elak adalah dua orang yang berbeda sebagai mana yang diterangkan oleh saksi Tergugat/Pembanding yang bernama Jamaluis dan bersesuaian dengan Bukti Tertanda T-1;

7. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Bukti Surat Penggugat tidak mengindahkan kaidah hukum pembuktian yaitu menilai suatu bukti surat yang tidak disertai dengan surat aslinya sebagaimana Bukti Penggugat/Terbanding Tertanda P-5 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Pemberian tertanggal 17 Januari 1983. Hal ini bertentangan dengan hukum Pembuktian serta Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 3609 K/Pdt/1985, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : ***Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.*** Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat / dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata. Bahwa bukti tertanda P-5 tersebut menurut Tergugat/Pembanding diragukan keabsahannya karena tidak diperlihatkan asli dari Surat tersebut. Padahal letak kekuatan suatu surat adalah pada keasliannya sebagaimana pada Yurisprudensi di atas. Dengan demikian bukti tertanda P-5 tersebut tidak memiliki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekuatan pembuktian dan melumpuhkan gugatan Penggugat/Terbanding;

8. Bahwa Tergugat/Pembanding akan mengajukan Bukti Surat Tambahan dalam rangka melumpuhkan dalil Gugatan Penggugat diantaranya :

a. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 042/SK/WN-SS/IV/2019 tanggal 15 April 2019;
   Bahwa surat ini menerangkan tentang nama-nama anak kandung dari Muchtar Rangkayo Molie yaitu Yusrizal, Sri Andini, Jhon Astra, Afrida Bakti, S.Sos, MM dan Minda Meiyane Muchtar

b. Fotocopy Surat Pernyataan Aprinal Tanjung, SH Datuk Rajo Moleh tanggal 01 Juli 2020;
   Bahwa surat ini menerangkan tentang kebenaran ranji keturunan tanggal 24 Maret 1980 (Bukti Tertanda T-1) ;

c. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 615/SK/WN-SS/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020;
   Bahwa surat ini menerangkan tentang kebenaran Surat Keterangan Nomor : 042/SK/WN-SS/IV/2019 tanggal 15 April 2019;

Bahwa berdasarkan Surat-surat Bukti tersebut di atas merupakan Bukti Surat para Tergugat yang apabila diajukan pada persidangan perkara aquo dapat menyangkal dalil gugatan penggugat. Hal ini sesuai dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 246 K/Sip/1969 Tanggal 21 Januari 1970, yang dalam kaidah hukum menyatakan ; *Dalam hal alat-alat bukti yang diajukan penggugat tidaklah membuktikan/mendukung dalil-dalil penggugat, maka gugatan harus ditolak*;

9. Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim ke tempat Objek Perkara tersebut, dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut terdapat perbedaan Luas Lahan yang digugat oleh Penggugat dengan luas lahan yang dikuasai oleh para Tergugat yaitu yang digugat oleh Penggugat seluas lebih kurang 6,5 (lima) Ha sedangkan luas Objek Perkara yang dikuasai oleh Parat Tergugat hampir 8 (delapan) Ha. Demikian juga terhadap batas – batas tanah yang digugat oleh Penggugat tidak sesuai dengan Objek perkara yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1969 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan Karena Dalam Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, luas serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

batas-batas yang disengketakan, Gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu berdasarkan alasan yang demikian Objek Perkara a quo tidak jelas atau kabur;

10. Bahwa dalam perkara aquo, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga tidak mengetahui secara pasti alasan pengetahuan saksi atas objek perkara melainkan hanya diberitahu oleh Penggugat saja. Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan secara hukum karena kesaksian yang didengar dari orang lain tidaklah memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak bernilai;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian diatas kiranya telah cukup dasar hukum bagi kami untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi agar berkenan memerikasa dan mengadili sendiri perkara ini, dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 29/Pdt.G/2019/ PN.Mrb. tanggal 16 Juni 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard)*

2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

3. Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 22 Juli 2020 dan **Kontra Memori Banding** tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing masing pada tanggal **23 Juli 2020**.

Adapun alasan-alasan kontra memori banding yang yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Terhadap memori Banding poin 2a halaman 5, Terbanding berpendapat dalam gugatan Terbanding Sangatlah jelas dan terang bahwa dalam pokok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara mengandung Sengketa Hak Milik atas objek sengketa antara Terbanding dan Para Pembanding. Maka menurut hukum penyelesaian sengketa hak milik atas tanah sengketa adalah termasuk kewenangan absolut dari Peradilan Umum dan tidak menghalangi Pengadilan Negeri memeriksa perkara itu sepanjang mengenai Sengketa Hak Miliknya.

Dalam Putusan MA No. 132 K/Pdt/1993, menyatakan bahwa "*apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yurisdiksi peradilan agama".*

Bahwa berdasarkan kaedah hukum ***mengenai sengketa milik dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan: "Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum."***

2. Salah dari Para Pembanding sendiri tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili sebab Hakim dalam mengadili dan memutus perkara perdata bersifat Pasif.

3. Terhadap memori Banding poin 2b halaman 5, Terbanding berpendapat bukan urusan Para Pembanding untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat oleh Terbanding. Disamping itu Terbanding tidak pernah ada masalah dengan orang lain selain Para Pembanding mengenai tanah Objek sengketa dalam perkara ini. Dan warisan antara anak Muchtar Rangkayo Mole sudah clear/selesai. Dan jikapun ada yang keberatan merupakan hak dari pribadi mereka untuk menggugat. jadi Pembanding jangan terlalu jauh mengurusi urusan orang lain sedangkan urusan sendiri tidak selesai. Apa yang dipertanyakan dan dipermasalahkan oleh Pembanding bukanlah urusan Terbanding, silahkan pertanyakan dengan leluhur yang telah meninggal dunia.

4. Terhadap memori Banding poin 3 halaman 7, Terbanding berpendapat adalah sudah jelas dan terang jika adanya perselisihan antara Terbanding dengan Para Pembanding mengenai kepemilikan tanah Objek sengketa dalam perkara ini terlebih halnya Para Pembanding membuat sertifikat degan jalan melawan hukum. Dan Terbanding konsekwen dengan alur kronologi yang tidak berubah-ubah dari awal gugatan sampai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan. Justru Para Pembanding yang tidak memiliki kedudukan yang jelas terhadap objek sengketa dalam perkara ini. Karena dari jawaban gugatan mengatakan mendapatkan tanah objek sengketa dari warisan orang tua dan neneknya namun dari berkas pembuatan sertifikat yaitu P-22 menyatakan mendapatkan tanah dari Kasuni yang nyatanya kakak kandung dari Nenek Terbanding Muchtar Rangkayo Mole. Dan dari bukti T-2 Para Pembanding mengatakan pula mendapatkan berdasarkan kuasa nenek kandung Terbanding Muchtar Rangkayo Mole yang mana surat tersebut adalah surat kuasa untuk mengurus bukan surat penyerahan untuk memiliki.

5. Terhadap memori Banding poin 4 halaman 7, Terbanding berpendapat Tidak ada alasan dan aturan yang mendukung dalil Pembanding. Dan terhadap hibah yang dilakukan oleh orang tua terbanding yusrizal dan persetujuan dari saudara-saudara kandung terbanding pada tanggal 10 Januari 2017 maka semenjak tanggal itu pula Yusrizal telah menyerahkan Objek Hibah kepada Terbanding.
6. Terhadap memori Banding poin 5 halaman 8, Terbanding berpendapat dalam hal mengajukan gugatan Perdata tidak harus menyamakan kedudukan para pihak akan tetapi adalah siapa yang merasa hak nya di langgar boleh menggugat orang yang dirasa melanggar haknya. ***Hal ini sejalan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan: siapa-siapa yang akan digugatnya.***
7. Terhadap memori Banding poin 6 halaman 8, Terbanding berpendapat bahwa hakim sudah tepat jika tidak mempertimbangkan Bukti surat T1 karena yang menerangkan mengenai ranji keturunan Para Pembanding adalah Husin dimana husin merupakan orang semenda atau pendatang dalam keluarga Rosna (Ibu Pembanding zulmaini dan nenek pembanding wira pesliko wirman). Harusnya jika Para Pembanding memegang adat dan seloko serta pepatah petitih minang kabau maka garis keturunan yang di terangkan oleh orang semenda adalah perbuatan yang mencoreng muka sendiri. Kenapa tidak Rosna sendiri yang menerangkan dan menandatangani ranji tersebut yang menerangkan garis keturunan dia sendiri. Sehingga tidak berpotensi salah karena bukti P-5 dan keterangan saksi SYAFRUDIN dan keterangan saksi MAWARNIS telah membantah ranji tersebut karena disitu jelas tertulis jika ayah rosna adalah Darun bukan Lukis/Lukih. Sedangkan Lukis/Lukih adalah nama dari nenek Buyut Terbanding Yang diberi gelar Rajo Ulak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Terhadap memori Banding poin 7 halaman 9, Terbanding berpendapat Bahwa terhadap Bukti surat P-5 fakta didalam persidangan Terbanding dapat menunjukkan Aslinya dan bisa di cek di Fotocopy yang di serahkan ke majelis hakim tardapat tulisan tangan salah seorang majelis hakim **sesuai dengan asli** berikut tanggal penyerahan dan paraf hakim yang memeriksa. Mengenai di dalam putusan tertulis copy dari copy bisa jadi hanya kesalahan pengetikan. Dan untuk memastikannya Pembanding akan melampirkan ulang bukti P-5 tersebut dan memperlihakan aslinya untuk di cocokkan dihadapan panitera pada saat penyerahan kontra memori banding ini.

9. Terhadap memori Banding poin 8 halaman 10, Terbanding, berpendapat :

- **a.** Mengenai surat ini tidaklah berarti dalam pembuktian seperti yang Terbanding jelaskan dalam poin 3 kontra memori banding Terbanding;
- **b.** Surat ini dikeluarkan pada tanggal 1 juli 2020 yang artinya baru dibuat setelah perkara aquo putus pada tanggal 16 juni 2020 yang masih di ragukan kebenarannya.
- **c.** Surat ini juga tidaklah berarti sama halnya dengan surat pada poin nomor 9a dan juga sudah Terbanding jelaskan dalam poin 3 kontra memori banding Terbanding.

10. Terhadap memori Banding poin 9 halaman 10, Terbanding berpendapat bahwa tanah Terbanding hanya seluas 65.000 M2. Mengenai para pembanding yang mengakui mempunyai tanah lebih luas itu adalah hak pembanding. Namun Terbanding hanya ingin haknya seluas 65.000 M2 dengan batas batas yang telah disebutkan dalam putusan perkara ini.

11. Terhadap memori Banding poin 10 halaman 11, Terbanding berpendapat bahwa dalil Para Pembanding adalah dalil yang lucu dan mengada-ada karena jelas dalam fakta persidangan bahwa Terbanding menghadirkan saksi Jasril yang pernah memotong karet atas suruhan ayah terbanding (Yusrizal) di tanah objek sengketa dalam perkara ini dan terbanding juga menghadirkan M.Nasir yang merupakan saksi berbatas langsung dengan objek sengketa sebelah utara dimana ia adalah anak/ahli waris katik siek yang mendapatkan bagian waris berbatas langsung dengan objek sengketa dalam perkara ini.

12. Terbanding dalam perkara ini juga akan melampirkan bukti tambahan yang baru diketemukan, bersama dengan kontra memori banding ini:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Surat Keterangan dan Pemberian (P-5) yang dapat dilihatkan aslinya untuk membuktian kontra memori banding Terbanding Poin 8 halaman 8 dalam kontra memori banding.

b. Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor STPP/145/XI/2019/SPKT/Res Bungo tertanggal 26 November 2019 yang dapat dilihatkan aslinya.

c. Surat Pernyataan Yusrizal dan Saudara Seayah tertanggal 18 Juli 2020 yang dapat dilihatkan aslinya dan mendukung dalil Terbanding Poin 3 halaman 4 dalam kontra memori banding.

d. Surat Pernyataan Mawarnis tanggal 09 Maret 2017 yang dapat dilihatkan aslinya dan mendukung Surat Wasiat tanggal 08 Januari 1979 dan mendukung bukti surat Poin 12f halaman 10 dalam kontra memori banding,

e. Surat Ranji Keturunan tanggal 12 Juli 1978 yang dapat dilihatkan aslinya dan mendukung dalil Terbanding Poin 7 halaman 7 dalam kontra memori banding.

f. Surat Wasiat tanggal 08 Januari 1979 yang dapat dilihatkan aslinya dan mendukung seluruh dalil Terbanding dalam gugatan Terbanding maupun kontra memori banding.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan diatas, dengan ini Terbanding mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding.
2. Menolak alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 29/Pdt.G/2019/PN.Mrb tanggal 16 Juni 2020.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Kontra Memori Terbanding Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul Dalam perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau : Apabila Majelis Hakim Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequeo et bono***) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (***Inzage***) Nomor : 29/Pdt.G/2019/PN. Mrb, masing-masing pada tanggal **26 Juni 2020**, telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat I. II, kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mempelajari berkas perdata Nomor : 29/Pdt.G/2019/ PN Mrb dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Mrb tanggal 16 Juni 2020, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama yang **telah mengabulkan sebagian gugatan Terbanding semula Penggugat** dan **menolak Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I, II,** karena pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dalam menyimpulkan fakta dan memberikan dasar hukum dalam pertimbangan putusannya tersebut, sehingga pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Pengadilan tingkat banding merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan seperti yang diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokonya menyatakan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa asal usul tanah objek sengketa adalah hak milik Almarhum **MUCHTAR RANGKAYO MOLE** yang kemudian dihibahkan kepada anak kandungnya yang bernama **YUSRIZAL** dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang mengetahui asal-usul tanah objek sengketa yaitu Saksi SARIPUDIN, Saksi NASRUL dan Saksi JASRIL sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 05 Februari 2017 (Bukti P-8);
- Bahwa hak kepemilikan tanah objek sengketa oleh YUSRIZAL (ayah kandung Penggugat) diakui oleh ADNAN MS, MARKIS, ABDUL WATIN dan RUSTAM/KADUS selaku Ninik Mamak Sungai Mengkuang pada jaman itu. Bahwa pengakuan Ninik Mamak tersebut telah dituangkan dalam Surat Keterangan tanggal 11 September 2000 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang diberikan Almarhum MUCHTAR RANGKAYO MOLE kepada saudara YUSRIZAL diketahui oleh Ninik Mamak Sungai Mengkuang dan kalau sekiranya ada gugatan dari pihak ahli waris lain maka ninik mamak Sungai Mengkuang dan keluarga HASAN tetap membenarkan bahwa tanah objek sengketa adalah hak YUSRIZAL selaku anak kandung MUCHTAR RANGKAYO MOLE (**Bukti P-9**);
- Bahwa sengketa ini bermula ketika pada tahun 2018 disaat Penggugat mendaftarkan Penerbitan Sertifikat Hak Milik untuk tanah objek sengketa dikantor Turut Tergugat melalui saudara JUNAIDI selaku pegawai yang bekerja dikantor Turut Tergugat (dalam pengurusan sertifikat tersebut, pada tanggal 21 Agustus 2018 Penggugat telah menyerahkan berkas-berkas adminstratif untuk memenuhi persyaratan proses penerbitan Sertifikat atas nama Penggugat kepada saudara JUNAIDI (mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo). Namun pada saat Penggugat akan mengambil Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yang sudah didaftarkan dikantor Turut Tergugat, ternyata Turut Tergugat tidak dapat menerbitkan/menyerahkan Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa atas nama Penggugat dikarenakan diatas tanah objek sengketa telah berdiri Sertifikat Hak Milik No.2004 Tahun 2011 atas nama Tergugat I dengan luas ± 34.999 m^2 dan Sertifikat Hak Milik No.2003 Tahun 2011 atas nama Tergugat II dengan luas ± 30.001.Akibatnya, sampai saat ini Penggugat terhalang haknya mendapatkan sertifikat tanah objek sengketa atas nama Penggugat;
- Bahwa dalam penerbitan SHM No 2004 atas nama Tergugat I dan SHM No 2003 atas nama Tergugat II, Para Tergugat tidak berhak atas tanah objek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa dikarenakan yang memberikan hibah dalam Surat Tanah tersebut yang bernama **KASUNI** (Almarhum) bukanlah nenek kandung dari Para Tergugat melainkan kakak tiri dari ibu kandung Tergugat I, sehingga **NERHONO** berpendapat Para Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa karena tidak memiliki hubungan kewarisan dengan KASUNI, lagi pula batas-batas tanah dalam surat tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat dan diajukan oleh Tergugat serta dipergunakan sebagai alas pembuatan SHM No 2004/2011 atas nama Tergugat I dan SHM No 2003/2011 atas nama Tergugat II tidak sesuai antara data yuridis dan data fisiknya;

- Bahwa NERHONO selaku Kepala Desa Sungai Mengkuang membuat Surat Pernyataan klarifikasi yang isinya menerangkan surat tanah atas nama Tergugat I yang ditandatangani oleh NERHONO pada tanggal 24 Februari 2011 adalah dinyatakan tidak sah karena mengandung keterangan palsu. (**Bukti P-14**);
- Bahwa orang tua Penggugat, saudara-saudara kandung Penggugat termasuk Penggugat sendiri tidak pernah memberikan kuasa kepada Para Tergugat atau kepada siapapun untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah objek sengketa baik sebagian maupun seluruhnya atau meletakan tanah objek sengketa sebagai jaminan kepada siapapun dan untuk keperluan apapun termasuk kepada Para Tergugat (**Bukti P-15**)

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II dalam jawabannya yang dipertegas dalam memori bandingnya telah membantah dalil Gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa

- Bahwa Penggugat/Terbanding dalam Surat Gugatannya telah menghilangkan kepentingan orang-orang yang berhak untuk memiliki Objek Perkara sebagai harta warisan dari orang-orang terdahulu yang memiliki waris yang sama dengan Penggugat/Terbanding, Bahkan dengan Para Pembanding/Tergugat sendiri. Hal ini dapat dilihat dari Surat Keterangan Nomor : 042/SK/WN.SS/IV/2019 tanggal 15 April 2019 **(Bukti Surat Tambahan Tergugat/Pembanding)** yang menyatakan bahwa Muchtar Rangkayo Mole memiliki beberapa orang anak kandung yang terdiri dari : **YUSRIZAL, SRI ANDINI, JHON ASTRA, AFRIDA BAKTI, S.Sos, MM dan MINDA MEIYANE MUCHTAR**, yang mana nama-nama tersebut tidak diikutsertakan dalam perkara a quo sebagai pihak Penggugat. Sehingga sangat jelas bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya telah sengaja menghilangkan Hak waris dari Pihak Pihak Lainnya untuk kepentingan dirinya sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk menentukan seseorang tersebut selaku ahli waris dari yang lainnya adalah Kewenangan dari Pengadilan Agama dikarenakan para pihak Penggugat tersebut merupakan orang-orang yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA yang menyatakan : (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah, (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
- Bahwa Penggugat/Terbading dalam surat gugatannya menyatakan telah mendapatkan hak atas tanah berdasarkan hibah dari orang tuanya yang bernama Yusrizal pada tanggal 10 Januari 2017 dan hibah tersebut telah mendapatkan persetujuan dari saudara saudara kandung Penggugat/Terbanding, padahal harta yang dihibahkan tersebut masih dalam penguasaan orang lain yaitu Tergugat/Pembanding, sehingga hibah yang demikian itu tidaklah sah menurut hukum karena dilakukan secara terselubung tanpa adanya penyerahan secara objek hibah tersebut, oleh karenanya hibah yang demikian tersebut belumlah dapat dinyatakan sah menurut hukum;
- Bahwa Penggugat/Terbanding tidaklah memiliki kualitas untuk mengajukan tuntutan atas objek sengketa dikarenakan Penggugat/Terbanding belumlah memiliki hak atas Objek sengketa, yang mana seharusnya Yusrizal sendirilah yang dapat bertindak untuk mengajukan tuntutan hukum atas Objek perkara, karena Yusrizal adalah salah satu Ahli Waris yang sama kedudukannya dengan Tergugat I/Pembanding dalam hal waris tersebut;
- Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo ternyata tidak mempertimbangkan Bukti Surat Tertanda T-1 yang berupa Fotocopy Keterangan (Silsilah) dari Zulmaini tertanggal 24 Maret 1980, yang telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan Hukum Pembuktian, yang mana pada Bukti Surat tersebut dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjelaskan tentang kedudukan Tergugat dan asal muasal orang tua Penggugat serta Tergugat;

- Berdasarkan Ranji tersebut didapatkan Fakta bahwa Tergugat I /Pembanding (Zulmaini) adalah anak dari Husin dan Rosna, yang mana Rosna adalah anak dari Kuteh (Pr) dan Lukis (Lk). Sedangkan Penggugat adalah anak dari Yusrizal dan Yusrizal adalah anak dari Muchtar Rangkayo Mole dan Muchtar Rangkayo Mole adalah anak dari Kuteh (Pr) dan Rajo Elak(Lk). Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Rajo Elak dan Lukis adalah orang yang sama dapat terbantahkan melalui Silsilah ini. Ranji dalam Hukum adat minangkabau adalah sesuatu yang sangat berharga dan akan selalu dipelihara kebenarannya, karena ranji akan menentukan sako dan pusako dalam masyarakat adat minangkabau. Bahwa Suatu Ranji Keturunan itu harus diketahui oleh Wali Nagari serta Ninik Mamak Kaum tersebut. Oleh karenanya Bukti Bukti Tergugat/Pembanding tertanda T-1 tersebut telah membuktikan bahwa antara Tergugat I /Pembanding dan Orang tua Penggugat yang bernama Yurizal adalah orang yang memiliki waris yang sama. Sedangkan orang yang bernama Lukis dan Rajo Elak adalah dua orang yang berbeda sebagai mana yang diterangkan oleh saksi Tergugat/Pembanding yang bernama Jamaluis dan bersesuaian dengan Bukti Tertanda T-1;
- Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Bukti Surat Penggugat tidak mengindahkan kaidah hukum pembuktian yaitu menilai suatu bukti surat yang tidak disertai dengan surat aslinya sebagaimana Bukti Penggugat/Terbanding tertanda P-5 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Pemberian tertanggal 17 Januari 1983;
- Bahwa bukti tertanda P-5 tersebut menurut Tergugat/Pembanding diragukan keabsahannya karena tidak diperlihatkan asli dari Surat tersebut. Padahal letak kekuatan suatu surat adalah pada keasliannya sebagaimana pada Yurisprudensi di atas. Dengan demikian bukti tertanda P-5 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan melumpuhkan gugatan Penggugat/Terbanding;
- Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim ke tempat Objek Perkara tersebut, dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut terdapat perbedaan Luas Lahan yang digugat oleh Penggugat dengan luas lahan yang dikuasai oleh para Tergugat yaitu yang digugat oleh Penggugat seluas lebih kurang 6,5 (lima) Ha sedangkan luas Objek Perkara yang dikuasai oleh Parat Tergugat hampir 8 (delapan) Ha.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian juga terhadap batas – batas tanah yang digugat oleh Penggugat tidak sesuai dengan Objek perkara yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1969 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan Karena Dalam Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, luas serta batas-batas yang disengketakan, Gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu berdasarkan alasan yang demikian Objek Perkara a quo tidak jelas atau kabur;

- Bahwa dalam perkara aquo, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga tidak mengetahui secara pasti alasan pengetahuan saksi atas objek perkara melainkan hanya diberitahu oleh Penggugat saja. Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan secara hukum karena kesaksian yang didengar dari orang lain tidaklah memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak bernilai;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil dari pihak Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut, mengajukan keberatan dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo telah mengadili perkara diluar kewenangan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan sudah menguraikan dengan tepat dan benar serta telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal **21 Januari 2020** yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak tangkisan/eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Muara Bungo berwenang mengadili perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat I,II mengajukan keberatan dalam memorinya tertanggal 7 Juli 2020 pada point 7 yang menyatakan bahwa Bukti Surat Terbanding semula Penggugat tidak mengindahkan kaidah hukum pembuktian yaitu menilai suatu bukti surat yang tidak disertai dengan aslinya yakni berupa surat Keterangan Pemberian tertanggal 17 Januari 1983 yang diberi **tanda P-5**, oleh karena itu bukti P-5 menurut Para Pembanding semula Tergugat I, II diragukan karena tidak diperlihatkan aslinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berupa foto copy **bukti P-5** ternyata foto copy bukti P-5 telah diparaf dan menyatakan foto copy sesuai dengan aslinya dan membaca **Berita Acara Sidang tanggal 11 Februari 2020**, menerangkan bahwa bukti P-5 sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat **P-5** tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti tambahan yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Para Pembanding semula Tergugat I,II dalam Surat Memorinya Banding tanggal 7 Juli 2020 dan bukti tambahan dari Terbanding semula Penggugat dalam Surat Kontra Memori Banding tanggal 22 Juli 2020, oleh karena tidak dicocokan dengan aslinya dipersidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka alasan keberatan memori banding Para Pembanding semula Tergugat I, II haruslah dikesampingkan, sedangkan Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya, sehingga beralasan hukum apabila Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk dikabulkan sebagian seperti yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, II lainnya merupakan pengulangan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tetpat dan benar semua keberatan-keberaran serta alasan-alasan yang menjadi pertimbangan putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini, sehingga **Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Mrb tanggal 16 Juni 2020**, dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, II adalah pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat banding tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, Nomor : 29/Pdt.G/2019/PN Mrb, tanggal 16 Juni 2020 dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas .

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Mrb tanggal 16 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **21 September 2020**. oleh kami **Dr. ROBINSON TARIGAN,SH.MH**. sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFRAN BASUNING , SH. M.Hum.** dan **LENDRIATY JANIS, SH. MH**. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **3 Agustus 2020** Nomor : 74/PDT/2020/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari : **Jum'at** tanggal **25 September 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ADI WAHYONO, SH.M.H** . Panitera pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
TTD	TTD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. EFRAN BASUNING , SH. M.Hum. Dr. ROBINSON TARIGAN,SH.MH.

TTD

2. LENDRIATY JANIS, SH. M.H

PANITERA

TTD

ADI WAHYONO, S.H.MH

Biaya perkara **:**

1. Materai putusan …….. Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan …….. Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan …….. Rp.134.000,-

Jumlah ……..... Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)